

## PENAFSIRAN AYAT ETIKA BERTAMU DALAM KITAB *RAWA'U AL-BAYAN* DAN KONTEKSTUALISASINYA DI INDONESIA

Ahmad Syahid

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
asyahid6@gmail.com

Diterima 15 April 2021 | Direview 11 Juni 2021 | Diterbitkan 30 Juni 2021

### Abstract

*Muslim believers have the duty to glorify guests, respect them with proper respect, because these are in accordance with Islamic sharia. Because with mutual respect, harmony will be created between a guest and the host. The purpose of this study is to find out how the ethics of visiting based on Islamic law contained in the interpretation of the visiting verses by al-Ṣabūnī in the book Rawā'ī'u al-Bayān and its contextualisation in Indonesia. This research uses a thematic approach. Judging from the type, this research includes library research. The results of this study provide an explanation that a Muslim when going to visit must have ethics or morals. For those who are visiting you should say their greetings before entering, prioritize new greetings asking for permission, do not visit just any time, and do not do things that bother guests. For hosts who have guests, they should answer greetings with a better and give the same rights and treatment to guests without discriminating.*

**Keywords:** *Al-Ṣabūnī, Visit, Rawā'ī'u al-Bayān.*

### Abstrak

*Orang muslim beriman mempunyai kewajiban memuliakan tamu, menghormatinya dengan penghormatan yang semestinya, karena hal-hal tersebut sesuai dengan syariat Islam. Sebab dengan saling menghormati, maka akan tercipta suatu keharmonisan antara seorang tamu dan tuan rumah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana etika bertamu berdasarkan syariat Islam yang terdapat pada penafsiran ayat-ayat bertamu oleh al-Ṣabūnī dalam kitab Rawā'ī'u al-Bayān dan kontekstualisasinya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan tematik. Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk riset kepustakaan. Hasil penelitian ini memberikan penjelasan bahwa seorang muslim ketika hendak bertamu harus memiliki etika atau akhlak. Bagi yang bertamu hendaknya mengucapkan salam sebelum masuk, mendahulukan salam baru meminta izin, jangan bertamu sembarang waktu, dan jangan melakukan hal-hal yang menyusahkan tamu. Bagi tuan rumah yang kedatangan tamu hendaknya menjawab salam dengan yang lebih baik dan memberikan hak serta perlakuan yang sama kepada tamu tanpa membeda-bedakannya.*

**Kata kunci :** *Al-Ṣabūnī, Bertamu, Rawā'ī'u al-Bayān.*

### Pendahuluan

Al-Qur'an tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitarnya. Dalam pergaulan antara sesama manusia, tidak akan terlepas dari hal silaturahmi, kunjung-mengunjungi, bertamu dan sebagainya antara seseorang dengan orang lain, karena pada dasarnya dalam kegiatan hidupnya manusia selalu membutuhkan orang lain. Kita dapat berkata bahwa secara nyata terlihat dan sekaligus kita akui bahwa terdapat manusia yang berkelakuan baik, dan juga sebaliknya. Ini berarti bahwa manusia memiliki kedua potensi tersebut. Sebagai tugas tertentu bagi etika, ia mencari ukuran baik buruknya bagi tingkah laku manusia, etika hendak mencari, tindakan manusia manakah yang baik.

Dari segi etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, *ethos* yang berarti watak kesusilaan atau adat.<sup>1</sup> Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika diartikan ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral).<sup>2</sup> Dari pengertian kebahasaan ini terlihat bahwa etika berhubungan dengan upaya menentukan tingkah laku manusia. Pengertian etika lebih lanjut dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Menurutnya etika adalah ilmu yang mempelajari soal kebaikan (dan keburukan) di dalam hidup manusia semuanya, teristimewa yang mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang dapat merupakan pertimbangan dan

<sup>1</sup>Achmad Charris Zubair, *Kuliah Etika* (Jakarta: Rajawali Pers, 1980), 13, dikutip dalam Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 89.

<sup>2</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 278, dikutip dalam Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf*, 89.

perasaan sampai mengenai tujuannya yang dapat merupakan perbuatan.<sup>3</sup>

Zaman sekarang ini, etika masuk ke dalam rumah orang lain sudah berkurang atau tidak diperhatikan oleh banyak orang yang *notabene* mereka adalah orang Islam. Contohnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang ketika merasa sudah akrab maka saat datang ke rumah seseorang masuk dengan seenaknya tanpa adanya permisi ataupun salam. Sehingga rumah menjadi tidak ada batas lagi antara ruang tamu dan ruang pribadi, bahkan kadang-kadang anak kandung tuan rumah saja segan masuk ke ruangan yang khusus untuk orang tua, tapi tamu tersebut dengan bebas masuk tanpa merasa malu. Ada pula orang yang berkunjung ke rumah orang lain dengan salam atau permisi, tetapi karena pintu rumah tersebut terbuka dan ia sudah beberapa kali mengetuk pintu serta mengucapkan salam tidak ada jawaban dari dalam, maka ia langsung masuk ke dalam mencari tuan rumah, bahkan langsung mengambil sesuatu yang dicarinya di dalam rumah tanpa seizin tuan rumah.

Ada juga yang masuk rumah orang lain tanpa izin ataupun mengucapkan salam dan ternyata di dalamnya ada wanita yang belum siap bertemu dengan tamu laki-laki karena belum memakai jilbab atau belum menutup auratnya, atau sebaliknya di dalam rumah ada laki-laki yang belum siap bertemu tamu wanita karena ia belum menutup auratnya. Sudah seharusnya sebagai orang Islam, keakraban terhadap orang lain tidak menjadikan kita berbuat seenaknya, merasa bebas untuk keluar masuk rumah orang tersebut tanpa permisi atau meminta izin.

Selanjutnya, al-Qur'an sudah seharusnya menjadi ukuran dalam menilai baik dan buruk, khususnya menyangkut tentang etika bertamu. Penulis bermaksud mengkaji dan mendalami bagaimana etika bertamu menurut penafsiran Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī dalam kitab *Rawā'ī'u al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'an*, karena Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī memiliki pengetahuan yang sangat luas dan menghabiskan umurnya untuk mengkaji al-Qur'an. Beliau adalah seorang guru besar Fakultas Syarī'ah di Jāmi'ah Umm al-Qur'ān Makkah al-Mukarramah. Jadi tidak heran jika ia telah menghasilkan beberapa karya ilmiah. Salah satu karyanya adalah kitab *Rawā'ī'u al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'an*. Kitab ini berupa tafsir *maudū'i* (tematik) terhadap ayat-ayat hukum di dalam al-Qur'an.

*Rawā'ī'u al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'an* susunan Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī memiliki daftar isi yang gamblang dan lengkap dengan topik-topik yang akan dibahas.<sup>4</sup> Al-Ṣābūnī dalam tafsir *Rawā'ī'u al-Bayān* ini terikat dengan pendapat-pendapat serta mengikuti ijtihad-ijtihad ulama salaf. Sebab, ia dalam mengemukakan permasalahan-permasalahan hukum selalu menyebutkan beberapa pendapat yang berbeda-beda disertai dengan dalil-dalil dan alasan-alasannya. Berikutnya, ia mengakhiri pembahasannya dengan *tarjīh*, yaitu menguatkan (memberikan penilaian), pendapat mana yang *ṣaḥīḥ* dan pendapat mana yang jauh dari kebenaran. Disamping itu, ia tidak terikat oleh salah satu mazḥab. Melalui metode ini dapat diungkapkan pendapat-pendapat ulama dalam menafsirkan al-Qur'an tentang berbagai masalah kehidupan, sekaligus dapat dijadikan bukti bahwa ayat al-Qur'an sejalan dengan perkembangan iptek dan kemajuan peradaban masyarakat. Melihat dari kapabelitasnya al-Ṣābūnī sebagai seorang ulama kontemporer, tidak diragukan lagi keahliannya dalam menafsirkan al-Qur'an.

### Biografi Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī

Nama lengkap beliau adalah Muḥammad 'Alī bin Jamīl al-Ṣābūnī. Beliau dilahirkan pada tahun 1347 H/1928 M. Ia adalah dosen di Fakultas Syarī'ah dan Dirāsah Islāmiyyah di Makkah.<sup>5</sup> Al-Ṣābūnī memulai belajarnya dari kecil di Suriah, sampai menamatkan

<sup>3</sup>Nata, *Akhlak Tasawuf*, 90.

<sup>4</sup>Mohammad Amin Suma, *Pengantar Tafsir Abkam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 152.

<sup>5</sup>Muḥammad 'Alī Iyāzī, *al-Mufasssīrūn Ḥayātuhum wa Manhajuhum* (Wizārah al-Ṣaqāfah wa al-Irsyād al-Islāmī, t.t.), 407, dikutip dalam Imam Musbikin, *Mutiara al-Qur'an: Khasanah Ilmu Tafsir & al-Qur'an* (Madiun: Jaya Star Nine, 2014), 231.

Tsanāwīyah, itu merupakan akhir belajarnya di Suriah. Kemudian ia meneruskan belajarnya di Universitas al-Azhār Mesir, sehingga ia mendapatkan gelar Lc (sama dengan gelar Sarjana/S1) pada tahun 1371 H/1952 M. Sesudah selesai mendapatkan gelar tersebut, al-Ṣābūnī meneruskan belajarnya di Universitas yang sama sampai ia mendapatkan gelar Magister pada tahun 1954 M dalam bidang spesialisasi hukum *syar'ī*. Ia menjadi utusan dari Kementerian Wakaf Suriah untuk menyelesaikan al-Dirāsah al-'Ulyā (sekolah pasca sarjana).<sup>6</sup>

Al-Ṣābūnī dibesarkan di tengah-tengah keluarga terpelajar. Ayahnya, Syekh Jamil merupakan salah satu ulama senior di Aleppo. Beberapa sumber menyatakan bahwa ayahnya adalah orang pertama yang membimbingnya baik di pendidikan dasar dan formal, terutama mengenai bahasa Arab, ilmu waris dan ilmu agama. Al-Ṣābūnī sejak kanak-kanak sudah memperlihatkan bakat dan kecerdasan dalam menyerap berbagai ilmu agama, hal ini terbukti dengan berhasilnya ia menghafal seluruh juz dalam al-Qur'an di usia yang masih sangat belia. Sembari menimba ilmu kepada sang Ayah, al-Ṣābūnī juga pernah berguru kepada sejumlah ulama terkemuka di Aleppo. Mereka diantaranya yang pernah menjadi guru al-Ṣābūnī adalah Syekh Muhammad Najib Sirajuddin, Syekh Ahmad al-Ṣama, Syekh Muhammad Sa'id al-Idlibi, Syekh Muhammad Ragib al-Tabbakh, dan Syekh Muhammad Najib Khayatah. Selain itu, untuk menambah pengetahuannya, ia juga kerap mengikuti kajian-kajian para ulama lainnya yang biasa diselenggarakan di berbagai masjid.<sup>7</sup>

Al-Ṣābūnī memiliki pengetahuan yang luas, dengan kegiatannya yang menonjol di bidang ilmu pengajaran, ia juga banyak menggunakan kesempatan dan waktunya untuk menuliskan karya-karya ilmiahnya yang bermanfaat. Menurut rektor Universitas al-Mālik 'Abdu al-'Azīz, 'Abdullāh 'Umar Nāṣif bahwa al-Ṣābūnī adalah salah satu ulama yang menyibukkan atau mengkhususkan dirinya dalam kajian tafsir-tafsir al-Qur'an, ia juga merupakan kritikus para mufasir. Karya-karyanya sangat berguna bagi para ulama dan pencari ilmu. Muḥammad al-Gazālī, ketua jurusan Dakwah dan Uṣūluddīn fakultas Syarī'ah di Makkah menegaskan bahwa al-Ṣābūnī dalam menafsirkan al-Qur'an mencantumkan pendapat para ulama, kemudian meringkasnya dalam segi sosial dan bahasa, dan juga menghasilkan hukum yang bermanfaat. Al-Ṣābūnī juga mengumpulkan pendapat ulama *salaf* yang menggunakan riwayat dan ijtihad ulama *kehalaf*. Sehingga pembaca bisa melihat pendapat antara *bi al-manqūl* dan *bi al-ma'qūl* serta mengambil manfaat dari pendapat keduanya.<sup>8</sup>

### Karya-karya Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī

Al-Ṣābūnī memiliki pengetahuan yang sangat luas, mengabdikan dirinya dalam ilmu tafsir, dan menghabiskan waktunya untuk mengkaji serta membahas al-Qur'an. Sehingga tidak heran bahwa ia telah menulis atau menghasilkan beberapa karya. Berikut adalah karya-karya al-Ṣābūnī, yaitu:<sup>9</sup>

#### a. *Ṣafwah al-Tafāsir*

Al-Ṣābūnī menyusun kitab ini pada tahun 1381 H yang ia kerjakan selama lima tahun setiap pagi dan malam. Ketika ia menulis sesuatu dalam kitab ini, ia lebih dahulu membaca kitab-kitab tafsir yang telah disusun oleh ulama-ulama tafsir terdahulu, kemudian ia mengambil yang paling *ṣaḥīḥ* dan yang menurutnya paling benar. Kitab ini terdiri dari tiga juz yang menggabungkan antara riwayat *bi al-ma'shur* dan *bi al-ma'qūl*, dan disandarkan pada kitab-kitab terdahulu seperti: al-Ṭabarī, al-Kasysyāf, al-Qurṭubī, al-Alūsī, Ibnu Kaṣīr dan lain-lain, dengan *uṣlūb-uṣlūb* yang mudah, riwayat ḥadīṣ, dan pembahasan kebahasaan. Menurut guru besar Universitas al-Azhār, Abd al-Ḥalīm Maḥmūd, kitab *Ṣafwah al-Tafāsir*

<sup>6</sup>Iyāzī, *al-Mufasssirun Ḥayātubum wa Manbajubum*, 407-408, dikutip dalam Musbikin, *Mutiara al-Qur'an*, 231.

<sup>7</sup>Andy Haryono, "Analisis Metode Tafsir Muhammad Ash-Shabuni dalam Kitab Rawā'iu al-Bayān," *Wardah*, Vol. 18, No. 1 (2017), 57.

<sup>8</sup>Musbikin, *Mutiara al-Qur'an*, 232.

<sup>9</sup>Iyāzī, *al-Mufasssirun Ḥayātubum wa Manbajubum*, 408, dikutip dalam Musbikin, *Mutiara al-Qur'an*, 232-233.

yang dikarang oleh al-Ṣābūnī merupakan kitab yang menyebutkan pendapat yang paling *ṣahih* dalam penafsiran al-Qur'an dengan ringkas dan mudah. Ditambahkan lagi menurut Rasyīd ibn Rajīh, kitab yang dikarang oleh al-Ṣābūnī ini, merupakan kitab yang berharga, yang meringkas pendapat-pendapat para mufassir untuk memudahkan penuntut ilmu dengan *uṣlūb* yang mudah, dan penjelasan yang baik serta menjawab atau menjelaskan masalah bahasa dan *balagh*.

**b. *Rawā'īu al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān***

Kitab ini terdiri dari dua jilid. Dalam kitab ini al-Ṣābūnī memadukan antara tafsir-tafsir ayat *aḥkām* dari kalangan ulama terdahulu dan ulama terkini. Hal ini digunakan dia untuk memudahkan pembaca mengetahui dan memahami al-Qur'an dari beberapa pendapat. Dalam menafsirkan ayat *aḥkām*, al-Ṣābūnī menjelaskan *ḥikmah al-tasyrī'* dengan dasar yang rasional dan logis dengan ditinjau dari berbagai segi, serta menyanggah tuduhan-tuduhan musuh Islam dari para orientalis dalam tulisan-tulisan mereka yang melebihi batas, hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh 'Abdullāh Abd al-Ganī al-Khayyāt.

**c. *al-Tibyān fī 'Ulūm al-Qur'ān***

Kitab ini merupakan kitab *'ulūm al-Qur'ān*. Di dalam kitab ini membahas sekitar al-Qur'an dimulai dari *pentadwinan*-nya, *asbāb al-nuzūl*, *qirā'at* dan kaidah-kaidah penafsiran, ayat-ayat *muḥkam* dan *mutasyābih*, *'ām* dan *khāṣ*, *nāsikh* dan *mansūkh*, dan lain sebagainya. Selain tiga karya yang telah penulis sebutkan di atas, masih ada beberapa karya al-Ṣābūnī lainnya, diantaranya: *Mukhtaṣar Tafsīr Ibn Kaṣīr*, *Mukhtaṣar Tafsīr al-Ṭabarī Jāmi' al-Bayān*, *al-Nubumwah wa al-Anbiyā'*, *al-Mawāriṣ fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah 'alā Ḍau'i al-Kitāb wa al-Sunnah*, *Tanwīru al-Aḥbān min Tafsīr Rūb al-Bayān*, dan *Qabs min Nūr al-Qur'ān*.

**Gambaran Umum Kitab *Rawā'īu al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān***

Kitab ini terdiri atas dua jilid, terbitan Dār Ibn 'aṣṣāṣah; Beirut, cetakan pertama tahun 1425 H/2004 M. Dijumpai jilid I dengan daftar isinya berjumlah 456 halaman yang memuat 40 pembahasan dan jilid II berjumlah 471 halaman yang memuat 30 pembahasan. Disusun oleh Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī, salah seorang guru besar Fakultas Syarī'ah di Jāmi'ah Umm al-Qur'ān Makkah al-Mukarramah. *Rawā'īu al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān* susunan Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī mempunyai daftar isi yang gamblang dan lengkap dengan topik-topik yang akan dibahas. Tetapi sayang pada daftar isi itu tidak disebutkan nomor-nomor ayat dan nama-nama surat yang akan dibahas. Sistematika penyusunan *Rawā'īu al-Bayān* adalah mengurutkan susunan tafsirnya yang dimulai dari surat al-Fātiḥah sampai surat al-Muzzammil dan hanya memfokuskan pada ayat-ayat hukum, sehingga tidak semua ayat dalam surat ditafsirkan. Meskipun demikian ia tetap menafsirkan sesuai dengan *tartīb al-muṣḥafī*.<sup>10</sup>

**Penafsiran Ayat Etika Bertamu oleh Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī dalam Kitab *Rawā'īu al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān***

Al-Qur'an merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, karena al-Qur'an adalah sumber hukum Islam yang pertama. Di dalamnya terdapat perintah-perintah dan aturan-aturan untuk kehidupan manusia agar senantiasa berada di jalan hidup yang lurus dan tidak menyimpang ke dalam hal-hal yang buruk serta merugikan. Sebagian isi al-Qur'an mengatur tentang etika maupun akhlak, diantaranya seperti ayat-ayat berikut yang mengatur tentang etika bertamu:

**1. QS. al-Nūr [24] Ayat: 27-29**

<sup>10</sup>Lihat dalam Kitab *Rawā'īu al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān* (Beirut: Dār Ibn 'aṣṣāṣah, 2004), Juz 1 & 2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٢٧) فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ۚ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ۗ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨) أَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ (٢٩)

Artinya: “(27) Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya, yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat. (28) Jika kamu tidak menemui seorangpun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu: “Kembali (saja)-lah”, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih bersih bagimu. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (29) Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada keperluanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.” (QS. al-Nūr [24]: 27-29)<sup>11</sup>

### Intisari Tafsir

*Pertama*, al-Ṣābūnī mengatakan di dalam kitab *Rawā'ī'u al-Bayān* bahwa dimulainya seruan dengan kata “*iman*” (hai orang-orang yang beriman) adalah untuk mengisyaratkan ketinggian kedudukan orang Mukmin dalam pandangan Allah SWT. Dengan demikian, seorang Mukmin adalah insan yang layak dibebani (kewajiban) dan disapa oleh Allah, sementara orang kafir adalah seperti hewan yang tidak berhak dimuliakan atau disapa. Maha Benarlah Allah dengan firman-Nya:

أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلَّ هُمْ أَضَلُّوۥ

Artinya: “Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi.” (QS. al-A'rāf [7]: 179)<sup>12</sup>

Inilah rahasianya mengapa Allah SWT memanggil orang-orang Mukmin dengan sapaan, “Hai orang-orang yang beriman!”<sup>13</sup>

*Kedua*, al-Ṣābūnī dalam kitabnya *Rawā'ī'u al-Bayān* berpendapat pula bahwa “Rumah-rumah’ dalam ayat tersebut dibatasi dengan ‘yang bukan rumahmu sendiri’. Ungkapan ini menyalahi kebiasaan yang lazim. Sebab yang lazim adalah masuk rumah sendiri yang memang seseorang memilikinya, sedang kata dalam bentuk ‘*nakirah*’, yaitu ‘*buyūtan*’ menunjukkan arti umum dan menyeluruh.”<sup>14</sup>

*Ketiga*, al-Ṣābūnī menjelaskan bahwa “firman Allah “*Hattā tasta'nisū* [sehingga kamu minta izin (QS. al-Nūr [24]: 27)]” mengandung makna yang lembut sekali. Sebab, yang dimaksud bukan semata-mata minta izin, tetapi juga mengetahui kerelaan: apakah dengan senang hati tuan rumah mengizinkan si pengunjung masuk dalam rumahnya atau tidak?”<sup>15</sup>

Disamping itu, al-Ṣābūnī mengutip penjelasan al-'Allāmah al-Maudūdī dalam kitab *Tafsīr Sūrah al-Nūr* yang menyatakan:

“Orang sering keliru mengartikan kata ‘*isti'nās*’ semata-mata ‘*isti'zān*’ yang artinya sama-sama minta izin. Padahal yang benar antara dua kata tersebut – ‘*isti'nās*’ dan ‘*isti'zān*’ – mempunyai perbedaan arti yang tipis. Kata ‘*isti'nās*’ lebih umum dan lebih mencakup daripada kata ‘*isti'zān*’. Jadi, makna ayat tersebut menjadi, “sehingga kamu mengetahui kerelaan dan kesenangan hati si penghuni rumah akan keinginanmu masuk rumahnya.”<sup>16</sup>

<sup>11</sup>Al-Qur'an, al-Nūr ayat 27-29, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, 2013), 352-353.

<sup>12</sup>Al-Qur'an, al-A'rāf ayat 179, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 174.

<sup>13</sup>Muhammad 'Alī al-Ṣābūnī, *Rawā'ī'u al-Bayān fī Tafsīr Ayāt al-Aḥkām min al-Qur'an* (Beirut: Dār Ibn 'Aṣṣāṣah, 2004), Juz 2, 94.

<sup>14</sup>Al-Ṣābūnī, *Rawā'ī'u al-Bayān*, Juz 2, 94.

<sup>15</sup>Al-Ṣābūnī, *Rawā'ī'u al-Bayān*, Juz 2, 94.

<sup>16</sup>Al-Ṣābūnī, *Rawā'ī'u al-Bayān*, Juz 2, 94.

*Keempat*, al-Ṣābūnī memaparkan penjelasan mengenai firman Allah SWT yang berbunyi “dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya (QS. al-Nūr [24]: 28)” dengan mengatakan:

“Ayat tersebut merupakan bentuk ungkapan yang lembut dan halus. Sebab, kadang-kadang di rumah (yang dituju) itu ada pemiliknya dan tidak menolak kepada si pengunjung, atau ia tidak mengizinkannya (masuk) maka dalam hal seperti ini tepat sekali kalau dikatakan bahwa pengunjung tidak menemui seorang pun, maka kalau dikatakan “maka jika di dalamnya tidak ada seorang pun” tentu tidak terasa adanya rahasia yang lembut ini. Jadi, ayat ini melarang memasuki rumah (orang lain) dalam dua situasi: *pertama*, dalam situasi tertentu yang dirahasiakan oleh pemilik rumah sehingga ia tidak mengizinkan pengunjungnya masuk. Makna ini sebagaimana diisyaratkan dalam firman Allah “Maka jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya (QS. al-Nūr [24]: 28).” *Kedua*, dalam situasi tertentu yang nyata, yakni penghuni rumah memang secara terang-terangan tidak mengizinkan pengunjungnya masuk. Hal ini sebagaimana diisyaratkan dalam firman Allah, “Dan jika dikatakan kepadamu: “Kembalilah!” Maka hendaklah kamu kembali (QS. al-Nūr [24]: 28).”<sup>17</sup>

*Kelima*, terkait firman Allah, “Maka kembalilah (QS. al-Nūr [24]: 28)”, al-Ṣābūnī memaparkan tulisan al-‘Allāmah Ibnu Kaṣīr yang menceritakan:

“Sebagian sahabat Muhajirin berkata, “Sungguh aku telah mencari sepanjang usiaku tentang (makna) ayat ini, maka apa yang aku dapat ialah, bahwa pada waktu aku minta izin sebagian temanku (untuk masuk rumahnya) kemudian dikatakan kepadaku: “Kembalilah!” Maka aku pun kembali, sedang aku tetap dalam keadaan senang hati karena firman Allah ta’ālā, “Dan jika dikatakan kepadamu: “kembalilah!” Maka kembalilah, karena itulah yang lebih suci bagimu.”<sup>18</sup>

*Keenam*, al-Ṣābūnī mengutip tulisan al-Zamakhsyari yang mengatakan: “Apabila seorang pengunjung (tamu) dilarang (masuk), maka ia harus berhenti dari segala upaya yang dapat mengganggu (pemilik rumah) seperti mengetuk pintu dengan keras, memanggil-manggil penghuni rumah dengan suara keras dan apa yang sekiranya digolongkan perbuatan tak sopan.”<sup>19</sup>

*Ketujuh*, al-Ṣābūnī mengatakan bahwa, “Firman Allah SWT, “Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan (QS. al-Nūr [24]: 29)”, merupakan suatu ancaman keras terhadap orang yang bermaksud buruk yaitu mereka yang masuk rumah orang lain hanya bertujuan melihat aurat orang lain atau tujuan-tujuan buruk lainnya.”<sup>20</sup>

## 2. QS. al-Nūr [24] Ayat: 58-60

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْرُبُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ وَقَالَ اللَّهُ لَكُمْ فِيهَا مَا لَكُمْ مِنْكُمْ وَأَنْ تَقْرُبُوا بُيُوتَهُمْ بِأَنَّهَا كَانَتْ كَمَا كَانَتْ بُيُوتُ الْمَسْكُونِينَ أُولَئِكَ لَا يُغْنِي عَنْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٥٨) وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٥٩) وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٦٠)

Artinya: “(58) Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum shalat Ṣubuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)-mu di tengah hari dan sesudah shalat Isya’. (Itulah) tiga aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani

<sup>17</sup>Al-Ṣābūnī, *Rawā’i’u al-Bayān*, Juz 2, 95.

<sup>18</sup>Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr Ibnī Kaṣīr* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), Juz 3, 282.

<sup>19</sup>Umar al-Zamakhsyari, *Al-Kasyshaf* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), Juz 3, 60.

<sup>20</sup>Al-Ṣābūnī, *Rawā’i’u al-Bayān*, Juz 2, 95.

kamu, sebagian kamu (ada keperluan) kepada sebagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (59) Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka dalam meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (60) Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Bijaksana.” (QS. al-Nūr [24]: 58-60)<sup>21</sup>

### Intisari Tafsir

*Pertama*, al-Ṣābūnī menjelaskan mengenai firman Allah SWT, “*di antara kamu* (QS. al-Nūr [24]: 58)” dengan mengatakan:

“Ayat tersebut menunjukkan pada anak-anak yang merdeka. Sebab Allah SWT terlebih dahulu sudah menyebut hamba sahaya, pria dan wanita dalam firman-Nya: “*malakat aimānukum* [budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki]”, yang kemudian diiringi dengan kata-kata “*di antara kamu*”. Dengan dua penyebutan yang berbeda itu menunjukkan bahwa yang dimaksud “*di antara kamu*” di sini ialah anak-anak merdeka.”<sup>22</sup>

*Kedua*, al-Ṣābūnī menjelaskan bahwa “redaksi ayat “tiga kali (QS. al-Nūr [24]: 58)”, berarti bukan tiga kali minta izin, tetapi yang dimaksud ialah tiga waktu. Hal itu berdasar penuturan ayat selanjutnya, “tengah hari, Isya’ dan fajar (QS. al-Nūr [24]: 58)”. Waktu-waktu itu adalah waktu istirahat dan tidur.”<sup>23</sup>

Disamping itu al-Ṣābūnī mengutip tulisan Abū Su’ūd yang menyatakan:

“Pengungkapan ‘waktu’ dengan ‘kali’ dalam ayat ini untuk menunjukkan bahwa kewajiban minta izin itu dikaitkan dengan waktu-waktu tersebut, karena di situ terkandung makna bertandangnya orang-orang yang perlu minta izin, yaitu sebagai orang yang diberi *khiṭāb* (seruan), bukan semata-mata waktunya itu.”<sup>24</sup>

*Ketiga*, al-Ṣābūnī menguraikan makna firman Allah “Dan ketika kamu melepas pakaian-pakaianmu di tengah hari (QS. al-Nūr [24]: 58)” dengan mengatakan:

“Jelas sekali bahwa yang dimaksud waktu *qailulab* (tidur siang). Di situ diungkapkan dengan kata-kata “ketika” untuk memberi isyarat sedikitnya waktu, sedangkan pada dua waktu lainnya tidak disebutnya “melepaskan pakaian”, yaitu pada waktu Isya’ dan fajar, karena sudah gamblang sehingga tidak perlu dipertegas lagi. Sebab, kalau di tengah hari itu saja sudah dilarang masuk kamar ayah/ibu, kecuali dengan terlebih dahulu minta izin, apalagi pada waktu Isya’ dan fajar, kedua waktu yang benar-benar untuk istirahat dan sudah lumrah aurat pun terbuka.”<sup>25</sup>

*Keempat*, al-Ṣābūnī memaparkan penjelasan redaksi ayat “tiga auratmu (QS. al-Nūr [24]: 58)” sebagai berikut:

“Ayat tersebut menyebut aurat, sementara yang dimaksud adalah waktu yang fungsinya *ilmubālagah* (untuk menunjukkan arti hiperbola). Karena, pada umumnya saat waktu-waktu tersebut orang sedang membuka aurat. Seolah-olah waktu-waktu itu sendiri sudah aurat. Kalimat tersebut sengaja dibawakan untuk menerangkan ilat tentang keharusan minta izin itu. Jadi seolah-olah Allah mengatakan, “waktu-waktu ini adalah

<sup>21</sup>Al-Qur’an, al-Nūr ayat 58-60, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, 357-358.

<sup>22</sup>Al-Ṣābūnī, *Rawā’ī'u al-Bayān*, Juz 2, 150.

<sup>23</sup>Al-Ṣābūnī, *Rawā’ī'u al-Bayān*, Juz 2, 150.

<sup>24</sup>Abū al-Su’ūd, *Iryād al-‘Aql al-Salīm ilā Mazāyā al-Kitāb al-Karīm* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), Juz 4, 110.

<sup>25</sup>Al-Ṣābūnī, *Rawā’ī'u al-Bayān*, Juz 2, 150.

waktu-waktu terbukanya aurat. Oleh karena itu, kalian tidak boleh masuk kamar (orang tua) tanpa minta izin terlebih dahulu.”<sup>26</sup>

*Kelima*, al-Şābūnī memberikan penjelasan mengenai redaksi ayat “*al-qawā'idu mina al-nisā'* [dan perempuan-perempuan yang telah berhenti] (QS. al-Nūr [24]: 60)”, berarti perempuan yang sudah lanjut usia. Terkait hal ini, al-Şābūnī mengutip dari Ibnu Qutaibah yang menyatakan: “perempuan-perempuan lanjut usia (*'ajūz*) disamakan dengan *qawā'id* (orang-orang yang duduk), karena mereka itu sudah lebih banyak tinggal atau duduk di rumah, karena usianya yang sudah lanjut. Makna ini seperti yang diungkapkan seorang penyair:

أطوف ما أطوف ثم أوي ﴿٦٠﴾ إلى بيت قعيدته لكاع

Artinya: “Aku selalu mondar-mandir sekuat tenaga, tetapi kemudian aku berteduh di suatu rumah, tahu-tahu penunggunya itu adalah perempuan tua.”<sup>27</sup>

Menurut Ibnu Rabī'ah yang dikutip oleh al-Şābūnī bahwa, “term “*'ajūz*” (perempuan tua) disebut *qawā'id* (orang-orang yang duduk), karena mereka sudah tidak bisa lagi merasakan kelezatan jimak disebabkan usianya yang sudah lanjut. Sehingga mereka sudah tidak ada keinginan untuk nikah lagi. Pengertian ini dapat kita pahami dari firman Allah “perempuan-perempuan yang tidak berkeinginan untuk nikah lagi (QS. al-Nūr [24]: 60).”<sup>28</sup>

*Keenam*, al-Şābūnī memberikan penjelasan mengenai firman Allah SWT, “melepas pakaian mereka (QS. al-Nūr [24]: 60)” sebagai berikut:

“Maksud ayat tersebut bukanlah melepas seluruh pakaian, tetapi sebagian pakaian, seperti jilbab dan selendang yang memang merupakan pakaian luar, yang tidak boleh dilepas (di luar rumah), karena kalau dilepas akan terlihat auratnya. Gaya bahasa seperti ini masuk dalam kategori “menyebut seluruhnya tetapi yang dimaksud sebagian”, yang oleh para pakar balagh disebut *majāz mursal*.”<sup>29</sup>

*Ketujuh*, al-Şābūnī menjelaskan firman Allah SWT “tetapi sungguh apabila mereka mau menjaga diri adalah lebih baik bagi mereka (QS. al-Nūr [24]: 60)” dengan mengatakan, “oleh sebagian ulama dinyatakan bahwa apabila orang yang sudah lanjut usia itu lebih baik menjaga dirinya, maka bagaimana dengan para remaja putri? Tentunya lebih ketat lagi dari ini, bahwa apabila menjaga diri dan menutup aurat ini dianjurkan kepada perempuan lanjut usia, maka terhadap perempuan-perempuan lajang lebih ditekankan.” Perempuan lanjut usia itu sudah tidak bersyahwat, tetapi sebagian nafsu (laki-laki) kadang-kadang masih berminat kepada perempuan tua, dan masih bersyahwat kepadanya. Oleh karena itu, perempuan lanjut usia itu pun dianjurkan untuk menutup auratnya. Hal itu seperti yang dinyatakan pepatah Arab, “setiap barang yang jatuh pastilah ada yang memungutnya”. Juga seperti yang diungkapkan seorang penyair:

لكل ساقطة في الحي لاقطة ﴿٦١﴾ وكل كاسدة يوما لها سوق

Artinya: “Setiap yang jatuh dalam suatu perkampungan, pastilah ada yang memungutnya. Setiap barang yang tidak laku, pastilah suatu hari akan ada pasarannya juga.”<sup>30</sup>

### 3. QS. al-Nūr [24] Ayat: 61

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ

<sup>26</sup>Al-Şābūnī, *Rawā' i'n al-Bayān*, Juz 2, 150.

<sup>27</sup>Al-Şābūnī, *Rawā' i'n al-Bayān*, Juz 2, 151.

<sup>28</sup>Al-Şābūnī, *Rawā' i'n al-Bayān*, Juz 2, 151.

<sup>29</sup>Al-Şābūnī, *Rawā' i'n al-Bayān*, Juz 2, 151.

<sup>30</sup>Al-Şābūnī, *Rawā' i'n al-Bayān*, Juz 2, 151.



أَشْنَاءًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ  
لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ (٦١)

Artinya: “Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, Makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu sendiri atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, di rumah saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya atau di rumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkah lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya bagimu, agar kamu memahaminya.” (QS. al-Nūr [24]: 61)<sup>31</sup>

### Intisari Tafsir

*Pertama*, al-Ṣābūnī mengutip tulisan Fakhrud-dīn al-Rāzī yang mengatakan bahwa: Allah menyebutkan “rumah-rumah kerabat” dengan menggunakan kata “bapak, ibu, saudara, paman, bibi” tetapi tidak menyebut “rumah anak”, karena ada rahasia yang terkandung, yaitu bahwa harta anak berarti harta ayah juga, rumah anak adalah rumah ayah juga. Hal tersebut seperti yang lazim dalam ungkapan Arab kepada seseorang, “Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu”. Maka cukup dengan menyebutkan “rumah-rumah kamu”, berarti termasuk yang dimiliki oleh anak. Sebab milik anak sama dengan milik ayah, karena dekatnya hubungan kerabat antara keduanya ini sehingga dalam sebuah Ḥadīṣ dikatakan:

إِنَّ أَطْيَبَ مَا يَأْكُلُ الرَّجُلُ مِمَّنْ كَسَبَهُ وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ

Artinya: “Sesungguhnya sebaik-baik makanan yang dimakan oleh seseorang ialah dari hasil usaha anak, sedang anak adalah dari hasil usaha ayah.”<sup>32</sup>

Al-Ṣābūnī juga mengutip dari tulisan Abū Ḥayyān yang mengatakan:

“Dalam ayat tersebut, Allah tidak menyebut rumah-rumah anak, tetapi cukup dengan menyebut rumah-rumah kamu. Sedang maksud kalimat ‘Dari rumah-rumah kamu (QS. al-Nūr [24] Ayat 61)’, berarti rumah-rumah yang dihuni oleh istri-istri dan keluargamu. Sedang anak adalah kerabat ayah yang terdekat. Maka kalau alasan perkenan (*rūkhṣah*) itu adalah karena kerabat, maka keluarga terdekat yang dalam hal ini adalah anak – termasuk yang teristimewa.”<sup>33</sup>

*Kedua*, al-Ṣābūnī memaparkan beberapa kisah berikut:

“Ada seseorang yang pernah ditanyai, “Siapa yang paling engkau cintai, saudaramu atau kawanmu?” Maka, ia menjawab, “Aku tidak akan mencintai saudaraku, kalau dia itu bukan kawanku”.

Pernah terjadi, sekelompok orang yang menjadi rekan-rekan al-Ḥasan makan di rumahnya, sementara al-Ḥasan pada waktu itu tidak berada di rumah. Tidak lama kemudian al-Ḥasan datang, dan dia merasa senang sekali melihat mereka itu. Ia berkata, “Demikianlah, yang pernah kami saksikan dulu”. Maksudnya, kebiasaan yang dilakukan oleh para Sahabat. Pernah juga ada seseorang masuk ke rumah kawannya, lalu mengambil sesuatu dari kantongnya, kemudian ia memerdekakan *jariyah*-nya yang telah memberikan dirinya kepadanya.

Al-Ṣābūnī mengutip dari Ibnu ‘Abbās yang pernah berkata, “Seorang kawan lebih intim daripada kerabat, sehingga penghuni neraka dalam permintaan tolongnya mengatakan, ‘Alangkah sialnya, kami ini tidak mempunyai penolong dan tidak pula ada kawan yang intim

<sup>31</sup>Al-Qur’an, al-Nūr ayat 61, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, 358.

<sup>32</sup>Fakhrud-dīn al-Rāzī, *Tafsir al-Fakhr al-Rāzī* (Beirut: Dār al-Fikr, 2005), Juz 23, 33-34.

<sup>33</sup>Abū Ḥayyān al-Andalusī, *al-Baḥr al-Muḥīṭ* (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), Juz 8, 71.

(QS. al-Syu'arā' [26]: 100-101)', sementara mereka tidak minta tolong kepada ayah dan ibu mereka."<sup>34</sup>

*Ketiga*, al-Ṣābūnī mengutip dari Ibnu al-Jauzī dalam kitab *Zād al-Masīr* bahwa: Orang-orang Arab terkenal dengan kedermawanannya sehingga ada suatu kaum dari AnṢar yang tidak mau makan ketika ada tamu, kecuali tamunya itu diajak makan pula. Bahkan, ada satu kabilah (Kinanah) yang merasa berdosa makan sendirian sehingga ada kemungkinan dia duduk dari pagi sampai sore sedang makanan berada di depannya karena ia menunggu kawan. Kecuali jika ternyata tidak ada kawan, maka ia terpaksa makan sendirian. Maka dengan bangga mereka itu berkata kepada istrinya:

إذا ما صنعت الزاد فالتمسي ﴿٥﴾ له أكىلا فإني لست آكله وحدي

Artinya: "Jika engkau membuatkan bekal, baiklah engkau buat pula untuknya. Karena aku bukanlah orang yang suka makan sendirian."<sup>35</sup>

*Keempat*, al-Ṣābūnī memaparkan tulisan al-Zamakhshyari yang mengatakan: Firman Allah *Ta'ālā*, 'Apabila kamu masuk rumah-rumah (QS. al-Nūr [24]: 61)', berarti hendaknya kamu lebih dahulu memberi salam kepada penghuni rumah-rumah itu yang seagama dengan kamu dan ada hubungan kerabat. Sementara redaksi ayat 'Sebagai penghormatan dari Allah (QS. al-Nūr [24]: 61)', berarti bahwa cara tersebut adalah benar-benar berasal dari perintah dan syari'at Allah. Atau bisa juga berarti, bahwa salam dan penghormatan itu sebagai upaya untuk mencari keselamatan dan kehidupan bagi yang diberi salam. Dalam ayat tersebut '*tahīyyah*' ini disifati dengan 'berkah' dan 'baik', karena isinya berbentuk dari seorang Mukmin kepada Mukmin lainnya yang dengan itu diharapkan akan ada tambahan kebaikan dan rezeki yang layak dari Allah."<sup>36</sup>

*Kelima*, al-Ṣābūnī menjelaskan kata "*buyūtan*" berdasarkan penjelasan Ibnu Jarīr al-Ṭabarī sebagai berikut: "Kata "*buyūtan*" yang ditampilkan dalam bentuk *nakirah* (tanpa alif dan lam) untuk berfaedah umum. Maksudnya, apabila kamu hendak memasuki rumah, milik siapapun rumah itu, maka berilah salam atas dirimu."<sup>37</sup>

Al-Ṣābūnī melanjutkan penjelasannya dengan membahas apa yang dimaksud "dirimu" itu seperti yang dikatakan oleh al-Fakhr al-Rāzī ialah orang Mukmin lainnya, karena seluruh jiwa kaum Muslimin ini oleh Allah dijadikan laksana satu tubuh. Ini sama dengan larangan membunuh yang Allah SWT berfirman: "Dan janganlah kamu membunuh diri-dirimu (QS. al-Nisā' [4]: 29)."<sup>38</sup>

Selanjutnya al-Ṣābūnī mengutip tulisan Ibnu Jarīr al-Ṭabarī dari penjelasan Ibnu 'Abbās yang berkata, "Kalau dalam rumah itu tidak ada siapa-siapa, maka hendaklah kita yang masuk rumah itu membaca:

السلام علينا من قبل ربنا

Artinya: "Semoga kesejahteraan dari Tuhan kami melimpah atas kami."<sup>39</sup>

Al-Ṣābūnī kemudian mengutip perkataan Fakhruddīn al-Rāzī yang sesuai dengan penjelasan Ibnu Jarīr al-Ṭabarī bahwa:

"Pendapat yang paling cocok ialah pendapat yang mengatakan, jika kamu masuk sebuah rumah kaum Muslimin maka hendaklah sebagian kamu memberi salam kepada sebagian yang lain. Selanjutnya ia berkata, mengapa kami katakan yang lebih cocok, karena Allah SWT menegaskan "Jika kamu masuk rumah-rumah (QS. al-Nūr [24]:

<sup>34</sup>Al-Ṣābūnī, *Rawā' i'u al-Bayān*, Juz 2, 165.

<sup>35</sup>Al-Ṣābūnī, *Rawā' i'u al-Bayān*, Juz 2, 165.

<sup>36</sup>Al-Zamakhshyari, *Al-Kasyyaf*, 78.

<sup>37</sup>Al-Ṣābūnī, *Rawā' i'u al-Bayān*, Juz 2, 165.

<sup>38</sup>Al-Ṣābūnī, *Rawā' i'u al-Bayān*, Juz 2, 165.

<sup>39</sup>Ibnu Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī: Jami' al-Bayān fi Ta'wil al-Qur'an* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), Juz 9, 356.

61)”, tanpa menentukan sebuah rumah tertentu. Sedang maksud, “Maka berilah salam atas diri-dirimu (QS. al-Nūr [24]: 61)”, berarti sebagian kamu atas sebagian yang lain, karena sebagaimana dimaklumi kalau kalimat tersebut tidak ditentukan, maka berarti meliputi seluruh rumah, termasuk masjid dan bukan masjid.”<sup>40</sup>

#### 4. QS. al-Aḥzāb [33] Ayat: 53

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرٍ نَاطِرِينَ إِنَّمَا هِيَ إِتَاءٌ وَلَا تُكِنُّ  
إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْسِنِينَ لِحَدِيثٍ ۗ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ  
فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ۗ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ  
حِجَابٍ ۗ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۗ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِحُوا  
أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ۗ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا (٥٣)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri- isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah.” (QS. al-Aḥzāb [33]: 53)<sup>41</sup>

#### Intisari Tafsir

*Pertama*, al-Ṣābūnī menafsirkan firman Allah Yang Maha Agung dan Luhur yang maknanya kurang lebih sebagai berikut:

”Firman Allah SWT “*Buyūtan nabīyy* [Rumah-rumah Nabi] (QS. al-Aḥzāb [33]: 53)”. *Idāfah* kata “*buyūṭ*” kepada kata “*al-nabīyy*” adalah *idāfah* (penyandaran) yang bersifat penghormatan, seperti “*Nāqatullah* (Unta Allah) dan “*Baitullah*” (Rumah Allah). *Idāfah* seperti itu hanya untuk memuliakan dan menghormati. Maksudnya, rumah-rumah Nabi memiliki kemuliaan yang tidak dimiliki oleh rumah-rumah lainnya. Sedang hukum-hukum yang tersebut dalam ayat ini juga khusus berkaitan dengan rumah-rumah Nabi SAW juga sebagai penghormatan kepadanya.”<sup>42</sup>

*Kedua*, al-Ṣābūnī menjelaskan firman Allah *Ta’ala*, “*Illā an yu’ẓana lakum ilā ṭa’amin* [Kecuali bila kamu diberi izin untuk (makan) makanan] (QS. al-Aḥzāb [33]: 53)” dengan mengutip tulisan Maḥmūd al-Alūsī yang mengatakan bahwa:

“Dalam ayat tersebut ada huruf *ba’* yang dibuang yang disebut *ba’ al-muṣaḥabah* (*ba’* yang berarti serta), yang apabila dijabarkan menjadi “*Illā bi an yu’ẓana lakum ilā ṭa’amin* [Kecuali bila kamu diberi (disertai) izin untuk (makan) makanan]”. Sedang dalam kata “izin” terkandung di dalamnya arti “undangan”, sebab tidak layak masuk rumah untuk makan makanan tanpa diundang meskipun secara jelas telah diberi izin masuk. Agar orang-orang Muslim tidak menjadi “*ṭufaili*” (seperti Ṭufail, seorang laki-laki yang biasa menghadiri walimah tanpa diundang).”<sup>43</sup>

Al-Ṣābūnī memberikan pendapat bahwa di antara hal yang menunjukkan dalam kata izin itu mengandung arti undangan ialah firman Allah, “Tetapi jika kamu diundang, maka

<sup>40</sup>Fakhrudīn al-Rāzī, *al-Tafsīr al-Kabīr* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2009), Juz 24, 33.

<sup>41</sup>Al-Qur’an, al-Aḥzāb ayat 53, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, 425.

<sup>42</sup>Al-Ṣābūnī, *Rawā’ī'u al-Bayān*, Juz 2, 248.

<sup>43</sup>Maḥmūd al-Alūsī, *Riḥ al-Ma’āni* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), Juz 12, 98.

masuklah (QS. al-Aḥzāb [33]: 53)”. Ini jelas menunjukkan, yang dimaksud izin itu adalah undangan. Perhatikan, karena hal ini sangat lembut.<sup>44</sup>

*Ketiga*, firman Allah, “Tetapi bila kamu diundang maka masuklah kemudian apabila telah selesai makan maka keluarlah (QS. al-Aḥzāb [33]: 53)”. Terkait redaksi ayat tersebut, al-Ṣābūnī memaparkan tulisan Imam al-Fakhr al-Rāzī yang mengatakan:

”Ayat ini mengandung kehalusan makna, yaitu biasanya orang yang biasa masuk rumah orang lain tanpa izin niscaya akan dikatakan kepadanya, ‘Janganlah Anda masuk tanpa izin terlebih dulu!’ Akibatnya cukup menyakitkan hati dan dapat memutuskan tali persaudaraan, sehingga ia tidak akan mau masuk bahkan sekalipun ia diundang. Maka, seseorang menasehatinya seraya berkata, ‘Janganlah kamu berbuat seperti yang biasa dilakukan orang-orang yang sombong, jadilah orang-orang yang taat dan patuh, apabila dikatakan kepadamu, ‘Janganlah masuk’, ya jangan masuk. Dan apabila dikatakan kepadamu, ‘Masuklah!’ maka silahkan Anda masuk!.”<sup>45</sup> Inilah kandungan makna yang lembut itu.”

*Keempat*, terkait firman Allah SWT, “Tanpa memperpanjang percakapan (QS. al-Aḥzāb [33]: 53)”. Al-Ṣābūnī mengutip tulisan dari Abū Ḥayyān al-Andalusī yang menyatakan:

”Ayat tersebut memberi petunjuk yang sangat halus bahwa ngobrol sesudah acara walimah adalah suatu hal yang tidak disukai secara mutlak, karena kepentingannya telah selesai, sementara waktu selanjutnya untuk ahli bait agar dapat membereskan urusan mereka. Dengan demikian, tetap berada di situ seusai makan akan memberatkan keluarga rumah. Lagi pula, perbuatan seperti itu tidak terpuji.”<sup>46</sup>

Al-Ṣābūnī juga memaparkan pendapat sebagian ulama yang mengatakan:

”Ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang mempunyai kebiasaan berat meninggalkan tempat, meski pertemuan (suatu majelis) telah usai. Di antara ulama ada yang mengatakan, ‘Ini merupakan tuntunan ketatakramaan bagi orang-orang yang berat meninggalkan tempat pertemuan’. Aisyah dan Ibnu Abbas r.a. meriwayatkan, ‘Cukuplah bagimu tentang orang-orang yang berat meninggalkan tempat pertemuan itu, bahwa sesungguhnya agama tidak memberi beban mereka seperti itu’.”<sup>47</sup>

Mengenai hal ini, al-Ṣābūnī mengutip sya’ir dari seorang penyair yang mengatakan:

وتقيل أشد من ثقل المواعظ ومن شدة العذاب الأليم  
لو عصت ربها الجحيم لما كان سواه عقوبة للجحيم

Artinya: “Dan orang yang berat meninggalkan tempat pertemuan itu lebih berat daripada beratnya (sakaratul) maut dan beratnya azab yang pedih. Maka kalau seandainya neraka Jahim itu menolak perintah Tuhannya tentu tidak ada lagi alat penyiksa lainnya bagi sang durhaka.”

Penyair yang lain mengatakan:

ربما يتقل الجليس ولو كان خفيفا في كفة الميزان  
ولقد قلت حين وتد في البيوت تقيل أربى على سهلان  
كيف لم تحمل الأمانة أرض حملت فوقها أبا سفيان

Artinya: “Barangkali yang sedang duduk itu terasa berat untuk beranjak, meski bobot badannya ringan di lengan timbangan. Aku katakan, si berat berdiri itu tak beringsut di rumah, ia lebih berat daripada gunung Sahlan. Bagaimana bumi bisa kuat menanggung amanah, sementara di atasnya ada Abu Sufyan.”<sup>48</sup>

<sup>44</sup>Al-Ṣābūnī, *Rawā’i’u al-Bayān*, Juz 2, 248.

<sup>45</sup>Al-Rāzī, *al-Tafsīr al-Kabīr*, Juz 25, 194.

<sup>46</sup>Al-Ṣābūnī, *Rawā’i’u al-Bayān*, Juz 2, 248.

<sup>47</sup>Al-Andalusī, *al-Baḥr al-Muḥīṭ*, 500.

<sup>48</sup>Al-Ṣābūnī, *Rawā’i’u al-Bayān*, Juz 2, 249.

*Kelima*, al-Ṣābūnī menjelaskan firman Allah SWT “Tetapi ia malu terhadapmu dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar (QS. al-Aḥzāb [33]: 53)” dengan mengatakan:<sup>49</sup> “Maksud dari ayat tersebut adalah “malu untuk berbuat”, bukan malu karena wujud (zat). Hal tersebut ditunjukkan oleh firman Allah berikutnya, “Sedang Allah tidak malu (menerangkan) sesuatu yang benar”. Di sini, Allah tidak mengatakan “Sedang Allah tidak malu terhadap kamu”. Dalam kalimat ini terdapat kata-kata yang dibuang, yang bila dijabarkan menjadi, “Tetapi ia (Nabi SAW) malu menyuruh kalian keluar atau bubar, sedang Allah tidak malu (diam untuk) menerangkan sesuatu yang benar”. Kemudian yang dimaksud “Allah tidak malu” di sini ialah “Allah tidak diam”. Penggunaan kata “malu” untuk makna “diam” untuk menyesuaikan dengan *badi' musyākalab*. Pasalnya, kalimat sebelumnya menyebutkan Rasulullah SAW “malu”. Ungkapan seperti ini yang dicontohkan dalam syair berikut:

قالوا اقترح شيئاً نجد لك طبخه ﴿٥٠﴾ قلت اطبخوا لي جبّة و قميصا

Artinya: “Kata mereka, pesanlah sesuatu, niscaya kami akan memasaknya untukmu. Aku jawab, masaklah jubah dan kemeja untukku.”<sup>50</sup>

*Keenam*, al-Ṣābūnī memberikan penjelasan mengenai firman Allah *Ta'ālā*, “Yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka (QS. al-Aḥzāb [33]: 53)” bahwa:

“Dalam ayat tersebut mengandung petunjuk yang amat halus, yaitu antara mata dan hati itu ada benang halus yang menghubungkan keduanya dengan kuat. Mata menjadi penyebab timbulnya keinginan, sementara pandangan sebagai duta syahwat birahi. Kalau mata tak melihat tentu tak akan ada keinginan hati. Seorang penyair bersenandung:

وما الحبّ إلا نظرة إثر نظرة ﴿٥١﴾ تزيد نموًا إن تزده لجاحا

Artinya: “Tidaklah asmara itu melainkan (buah) dari pandangan demi pandangan. Pandangan itu jika tidak semakin menyemaikannya atau justru semakin membuatnya bergelora.”

Tegasnya, hati apabila tidak didukung oleh penglihatan mata niscaya ia lebih suci, dan jika demikian ia semakin terjauhkan dari fitnah.<sup>51</sup>

*Ketujuh*, al-Ṣābūnī memberikan penjelasan terkait firman Allah “Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah (QS. al-Aḥzāb [33]: 53)” bahwa “ayat ini diungkapkan untuk menuntut perhatian yang lebih. *Isim isyārah* yang terdapat dalam redaksi ayat kembali pada kalimat-kalimat sebelumnya, yaitu: menyakiti Nabi SAW, menikahi istri-istri beliau sepeninggalnya.”<sup>52</sup>

Dalam hal ini al-Ṣābūnī mengutip dari Abū al-Su'ūd yang mengulas:

“Digunakannya kata petunjuk jauh, *‘ṣālikum*’ mengandung arti, bahwa masalah tersebut sangat berat nilai keburukan dan kerusakannya. Kemudian firman Allah, ‘adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah’ berarti perbuatan itu merupakan perkara yang sangat besar (dosanya) yang tidak dapat diperkirakan ukuran besarnya itu dalam pandangan Allah. Dalam redaksi ayat, juga terkandung makna pemuliaan Allah *Ta'ālā* kepada Nabi SAW, baik ketika beliau masih hidup atau sesudah wafatnya, oleh karena itu pula maka Allah memberikan ancaman yang berat.”<sup>53</sup>

<sup>49</sup>Al-Ṣābūnī, *Rawā'ī'u al-Bayān*, Juz 2, 249.

<sup>50</sup>Maksud syair tersebut, orang-orang meminta bahan mentah untuk dimasak, sementara yang dimintai tak punya apa-apa selain jubah dan kemeja yang menempel di badan. Maka, digunakanlah jawaban yang sama, yaitu “masak” untuk mengimbangi perkataan orang-orang yang minta bahan mentah itu.

<sup>51</sup>Al-Ṣābūnī, *Rawā'ī'u al-Bayān*, Juz 2, 249.

<sup>52</sup>Al-Ṣābūnī, *Rawā'ī'u al-Bayān*, Juz 2, 249.

<sup>53</sup>Abū al-Su'ūd, *Iryād al-'Aql al-Salīm ilā Mazāyā al-Kitāb al-Karīm*, 330-331.

### **Kontekstualitas Penafsiran Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī dengan Etika Bertamu Masyarakat di Indonesia**

Bagi umat Islam, al-Qur’an adalah kitab suci yang menjadi dasar dan pedoman dalam menjalani kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari mereka umumnya sudah melakukan interaksi terhadap al-Qur’an, baik dalam bentuk membaca, memahami dan mengamalkan, maupun dalam bentuk interaksi sosio-kultural. Dikarenakan mereka semua mempunyai *belief* (keyakinan) bahwa berinteraksi dengan al-Qur’an secara maksimal akan memperoleh kebahagiaan dunia akhirat.<sup>54</sup>

Hukum di Indonesia sebenarnya bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa yang sudah lama ada dan berkembang. Dengan kata lain, hukum Indonesia merupakan sistem hukum yang timbul sebagai hasil budaya rakyat Indonesia yang berjangkau nasional, yaitu sistem hukum yang meliputi seluruh rakyat sejauh batas-batas Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>55</sup>

Setiap orang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu yang oleh masyarakat dipandang sudah sewajarnya demikian, sehingga oleh hukum juga diberikan perlindungan dan karenanya disebut sebagai kepentingan-kepentingan hukum. Perlindungan juga diberikan terhadap kepentingan-kepentingan hukum tersebut dalam bidang hukum pidana. Kepentingan-kepentingan hukum tersebut pada dasarnya terdiri atas kepentingan negara, kepentingan hukum masyarakat, dan kepentingan hukum perseorangan. Sedangkan kepentingan hukum perseorangan sering dibedakan atas kepentingan terhadap nyawa, terhadap badan, kehormatan kesusilaan, kehormatan nama baik, harta benda, dan kemerdekaan.

Salah satu kepentingan yang mendapat perlindungan yaitu kepentingan berupa ketenteraman rumah, yang merupakan bagian dari kepentingan hukum atas kemerdekaan. Kepentingan berupa ketenteraman rumah merupakan hal yang sudah sewajarnya diperoleh karena orang atau keluarga yang mendiami suatu rumah seharusnya bebas dari gangguan, baik gangguan fisik yang jelas-jelas berupa kejahatan seperti perampokan dan pencurian, maupun gangguan yang tidak menyenangkan setiap penghuni rumah, seperti misalnya ada orang yang tiba-tiba tanpa izin telah berada dalam rumah dan melihat-lihat isi rumah.

Perlindungan ini diwujudkan dalam bentuk adanya Pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan salah satu pasal yang terdapat dalam Buku II (Kejahatan) pada Bab V (Kejahatan terhadap Ketertiban Umum). Jadi, dalam KUHP perlindungan terhadap ketenteraman rumah dipandang sebagai bagian dari masalah ketertiban umum. Ketenteraman rumah bukan hanya persoalan pribadi seseorang semata-mata, melainkan merupakan hal yang menyangkut ketertiban umum. Hal ini karena apabila ketenteraman rumah seseorang terganggu berarti ada kemungkinan besar peristiwa itu juga dapat menimpa ketenteraman rumah dari orang-orang lainnya di sekitar situ.<sup>56</sup>

Pasal 167 KUHP, yang terletak dalam Buku II: Kejahatan, pada Bab V tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum, menurut terjemahan Tim Penerjemah BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional), berbunyi sebagai berikut:

1. Barangsiapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Barangsiapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jahatan palsu, atau barang siapa tidak setahu yang

<sup>54</sup>Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian al-Qur’an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2015), 103.

<sup>55</sup>Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 4.

<sup>56</sup>Ryan Rori, “Relevansi Tindak Pidana Pelanggaran Ketenteraman Rumah (Pasal 167 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Sekarang Ini,” *Lex Administratum*, Vol. IV, No. 2 (2016), 142.

berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan di situ pada waktu malam, dianggap memaksa masuk.

3. Jika mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.
4. Pidana tersebut dalam ayat 1 dan 3 dapat ditambah sepertiga jika yang melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu.<sup>57</sup>

Hal-hal ini relevan dengan apa yang disampaikan oleh Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī dalam tafsirannya. Beliau menjelaskan bahwa:

*Pertama*, “Allah memerintahkan mereka agar meminta izin ketika hendak memasuki rumah orang lain. Saat meminta izin harus disertai kelembutan dan ucapan salam atas penghuni rumah, karena hal tersebut akan merekatkan kecintaan dan kerukunan”. Hal tersebut telah menjadi tradisi yang baik di kalangan masyarakat muslim Indonesia yang sebagian besar mempraktikkan ucapan salam ini (*assalāmu’alaikum*) dalam kehidupan sehari-hari. Baik saat bertamu ataupun ketika bertemu dengan orang lain di suatu tempat. Terutama pada saat momen Idul Fitri dimana di Indonesia ada tradisi halalbihalal yang dilakukan seperti mudik ke kampung halaman yang mempunyai tujuan berkunjung ke rumah orangtua, kerabat, dan sahabat untuk bersilaturahmi dan saling meminta maaf antar sesama. Halalbihalal juga dianggap sebagai ajang komunikasi produktif antar berbagai komponen bangsa yang dilaksanakan dengan suka cita dan dibentuk secara seremonial yang diikuti oleh sekelompok warga dari berbagai macam agama, ras dan suku. Suasana halal bihalal yang penuh dengan nuansa religius, kekeluargaan dan keterbukaan membuat semua orang yang hadir tidak memiliki beban psikologis tertentu. Pada saat itulah komunikasi sehat bisa terbangun dengan baik. Pada gilirannya muncul keinginan untuk saling membantu dan saling membesarkan yang akhirnya membawa dampak positif bagi keberlangsungan hubungan mereka dalam bermasyarakat dan terciptanya sikap plural dengan agama lain<sup>58</sup>. Tradisi mudik dan halalbihalal saat Idul Fitri ini adalah hanya milik masyarakat Indonesia. Bentuknya memang khas Indonesia, tetapi hakikatnya adalah ajaran Islam.

*Kedua*, “Adapun ketika anak-anak sudah mencapai usia matang, maka ajarkanlah mereka etika yang luhur, yakni janganlah mereka masuk kepadamu kecuali setelah meminta izin, sama seperti yang diperintahkan untuk orang-orang dewasa”. Kegiatan bertamu telah menjadi tradisi umum masyarakat di setiap negara khususnya di Indonesia. Sebelum bertamu tentunya setiap orang memiliki tata caranya masing-masing. Masa-masa dominan dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak itu di dalam keluarga. Fase tersebut mulai dari periode kanak-kanak akhir (*late childhood*) hingga periode dewasa awal (*early adulthood*). Jika pada fase itu dilakukan proses penanaman nilai-nilai moralitas yang terangkum dalam pendidikan karakter secara sempurna, maka akan menjadi fondasi dasar sekaligus warna kepribadian anak ketika dewasa kelak. Pendidikan karakter terhadap anak hendaknya menjadikan mereka terbiasa untuk berperilaku baik, sehingga ketika seorang anak tidak melakukan kebiasaan baik itu, yang bersangkutan akan merasa bersalah. Dengan demikian, kebiasaan baik sudah menjadi semacam insting, yang secara otomatis akan membuat seorang anak merasa kurang nyaman bila tidak melakukan kebiasaan baik itu. Salah satu contoh karakter baik adalah pada saat menerima ataupun bertamu. Cara bertamu yang baik adalah: meminta izin masuk, jangan mengintip ke dalam rumah, berpakaian yang rapi dan pantas,

---

<sup>57</sup>Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), 70-71, dikutip dalam Rori, “Relevansi Tindak Pidana Pelanggaran Ketenteraman Rumah (Pasal 167 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Sekarang Ini,” 143.

<sup>58</sup>Eko Zulfikar, “Tradisi Halal Bihalal dalam Perspektif al-Qur’an dan Hadis,” *Jurnal Studi al-Qur’an*, Vol. 14, No. 2 (2018), 29.

memperkenalkan diri sebelum masuk, masuk dan duduk dengan sopan, menerima jamuan tuan rumah dengan senang hati, dan memilih waktu yang tepat untuk bertamu.<sup>59</sup>

*Ketiga*, “Orang-orang yang memiliki ‘uzur dan penyakit tertentu (seperti buta, pincang, atau sakit) tidak berdosa, jika mereka hendak menikmati hidangan bersama orang-orang sehat. Sebab sesungguhnya Allah SWT membenci kesombongan dan orang-orang yang menyombongkan diri. Sebaliknya, Dia mencintai hamba-hamba-Nya yang memiliki sifat rendah hati”. Di Indonesia terutama di suatu daerah masih memiliki tradisi untuk makan bersama dengan hidangan di atas tikar dan beramai-ramai berkumpul bersama tanpa membedakan siapa orang yang ikut makan jamuan tersebut, apakah orang tersebut kaya atau miskin, dan memiliki cacat fisik atau tidak. Misalnya, tradisi terempoh yang dilakukan oleh masyarakat Melayu di Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Kata berterempoh atau terempoh diambil dari bahasa Melayu Sintang yang dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan silaturahmi masyarakat Melayu yang dilakukan secara beramai-ramai dengan prosesi naik ke rumah-rumah masyarakat.

Tradisi terempoh memiliki nilai-nilai luhur dan dimaknai bersama sebagai simbol kekerabatan dan alat silaturahmi yang dipercaya oleh masyarakat Melayu Sintang. Salah satunya yaitu memiliki nilai keadilan. Di dalam tradisi terempoh sendiri wujud dari berlaku adil ialah tidak membedakan suku, agama, dan etnis, tidak memilih antara orang kaya dan miskin. Setiap masyarakat yang berada di lingkungan tradisi yang dilakukan maka mereka memiliki kewajiban yang sama untuk mengikuti tradisi tersebut dan dalam pelaksanaannya, setiap orang wajib memberikan hak dan perlakuan yang sama kepada tamu tanpa membedakankannya.<sup>60</sup>

*Keempat*, “Wahai orang-orang Mukmin janganlah kamu memasuki rumah Nabi SAW, kecuali setelah mendapat izin, janganlah kamu sekalian menunggu-nunggu waktu makan agar bisa masuk ke rumahnya. Atau sengaja menanti-nanti waktu masakannya kemudian kamu meminta izin masuk. Kecuali, apabila kamu diundang untuk menyantap hidangan yang telah Rasul SAW siapkan sebelumnya. Kendatipun demikian ketika kalian diundang dan selesai makan, maka bersegeralah beranjak keluar, dan janganlah membuat repot dengan berlama-lama duduk setelah makan”. Pernyataan di atas menunjukkan etika dan perilaku ketika makan, meminta izin, dan memasuki rumah, termasuk saat acara walimah. Memuliakan tamu adalah kewajiban bagi semua muslim, seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir, sudah semestinya mengimani wajibnya memuliakan tamu, sehingga ia akan menempatkannya sesuai dengan kedudukannya. Di Indonesia bahkan telah populer dengan sebuah pepatah yang menyatakan bahwa “Tamu adalah Raja”. Ini adalah sebuah ungkapan fenomenal yang berarti betapa memuliakan dan menghormati seorang tamu adalah hal pertama yang harus dilakukan oleh tuan rumah. Memuliakan tamu merupakan akhlak yang baik, ia juga merupakan akhlaknya para nabi. Apalagi jika dalam memuliakan tamu didorong oleh niat mendapatkan ridha dan pahala dari Allah dan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Islam sangat menganjurkan untuk memuliakan seorang tamu walaupun bukan orang Islam serta menempatkan tamu tersebut seakan-akan seorang raja yang harus di hormati.

Di Indonesia, menjamu tamu yang datang yang pertama dilakukan adalah mempersilakannya duduk terlebih dahulu, kemudian langsung menyuguhkan minuman pelepas lelah. Setelah itu barulah tuan rumah menanyakan maksud kedatangan tamunya. Setelah mengetahui maksud tersebut, barulah tuan rumah akan mengajak tamunya untuk makan.

---

<sup>59</sup>Daviq Chairilisyah, “Mengajarkan Tata Cara Bertamu Kepada Anak Usia Dini (Untuk Guru Dan Orangtua),” *Educhild*, Vol. 5, No. 2 (2016), 153.

<sup>60</sup>Dian Findhiani Eka Hadi Lestari, dkk., “Nilai-nilai Multikultural dan Pendidikan Islam dalam Tradisi Terempoh Melayu Sintang,” *JRTIE: Journal of Research and Thought of Islamic Education*, Vol. 1, No. 1 (2018), 35.



Disamping itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh setiap orang yang bertamu, yaitu sebagai berikut:

1. Jangan bertamu sembarang waktu.
2. Kalau diterima bertamu, jangan terlalu lama sehingga merepotkan tuan rumah.
3. Jangan melakukan kegiatan yang menyebabkan tuan rumah terganggu.
4. Kalau disuguhi minuman atau makanan hormatilah jamuan itu.
5. Hendaklah pamit waktu pulang.<sup>61</sup>

### Kesimpulan

Setelah melakukan kajian tentang etika bertamu menurut Penafsiran Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī dalam kitab *Rawā'iu al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'an* maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut ‘Alī al-Ṣābūnī bagi seseorang yang bertamu hendaknya meminta izin ketika akan memasuki rumah orang lain. Saat meminta izin harus disertai kelembutan dan ucapan salam atas penghuni rumah, karena hal tersebut akan merekatkan kecintaan dan kerukunan. Allah melarang hamba-hamba-Nya masuk rumah orang lain tanpa meminta izin, agar pandangan mereka tidak tertuju pada hal-hal yang kurang disenangi, seperti melihat aurat orang lain atau hal apa pun yang tidak berkenan di benak penghuni rumah.
2. ‘Alī al-Ṣābūnī dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa para hamba sahaya laki-laki, hamba sahaya perempuan yang kalian miliki dengan ikatan, dan bocah-bocah yang belum tergolong dewasa dari kalangan orang-orang merdeka hendaknya meminta izin kepada kalian saat ingin memasuki kamar kalian. Maka janganlah mereka memasuki tempatmu pada tiga waktu terlarang yakni; waktu fajar, waktu setelah Zuhur, dan setelah Isya' kecuali atas izin kamu sekalian. Waktu-waktu tersebut adalah waktu yang digunakan untuk tidur dan beristirahat, ini waktu dimana seseorang menanggalkan pakaiannya, biasanya waktu semacam ini orang-orang sedang telanjang.
3. ‘Alī al-Ṣābūnī menyatakan bahwa orang-orang yang memiliki ‘uzur dan penyakit tertentu (seperti buta, pincang, atau sakit) tidak berdosa, jika mereka hendak menikmati hidangan bersama orang-orang sehat. Sebab sesungguhnya Allah SWT membenci kesombongan dan orang-orang yang menyombongkan diri. Disamping itu tidak ada dosa ketika makan di rumah sanak kerabat atau teman-teman, atau rumah-rumah yang dititipkan padamu, atau yang kunci-kuncinya kamu pegang saat penghuninya pergi.
4. Dalam kitab *Rawā'iu al-Bayān* ‘Alī al-Ṣābūnī menjelaskan bahwa janganlah kamu memasuki rumah orang lain kecuali setelah mendapat izin, janganlah kamu menunggununggu waktu makan agar bisa masuk ke rumahnya. Atau sengaja menanti-nanti waktu masakannya makanan kemudian kamu meminta izin masuk. Kecuali, apabila kamu diundang untuk menyantap hidangan yang telah disiapkan sebelumnya oleh tuan rumah. Kendatipun demikian ketika kalian diundang dan selesai makan, maka bersegeralah beranjak keluar, dan janganlah membuat repot dengan berlama-lama duduk setelah makan.
5. Hukum di Indonesia sebenarnya bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa yang sudah lama ada dan berkembang. Dengan kata lain, hukum Indonesia merupakan sistem hukum yang timbul sebagai hasil budaya rakyat Indonesia yang berjangkau nasional, yaitu sistem hukum yang meliputi seluruh rakyat sejauh batas-batas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Termasuk hukum atau tata cara bertamu di Indonesia yang relevan dengan apa yang disampaikan oleh Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī dalam tafsirannya.

<sup>61</sup>Agus Miswanto, *Seri Studi Islam: Agama, Keyakinan, dan Etika* (Magelang: P3SI UMM, 2012), 212-213.

**Daftar Pustaka**

- Abū al-Su'ūd. (t.t.). *Irsyād al-'Aql al-Salīm ilā Maẓāyā al-Kitāb al-Karīm*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Alūsī, Maḥmūd. (1994). *Rūḥ al-Ma'āni*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Andalusī, Abū Ḥayyān. (1992). *al-Baḥr al-Muḥīṭ*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Qur'an. (2013). *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an.
- Al-Rāzī, Fakhruddīn. (2005). *Tafsīr al-Fakhrū al-Rāzī*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Rāzī, Fakhruddīn. (2009). *al-Tafsīr al-Kabīr*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Ṣābūnī, Muḥammad 'Alī. (2004). *Rawā'ī'u al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān*. Beirut: Dār Ibn 'Aṣṣāṣah.
- al-Ṭabarī, Ibnu Jarīr. (2005). *Tafsīr al-Ṭabarī: Jami' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Zamakhsharī, 'Umar. (t.t.) *Al-Kasyshāf*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Chairilsyah, Daviq. (2016). "Mengajarkan Tata Cara Bertamu Kepada Anak Usia Dini (Untuk Guru Dan Orangtua)." *Educhild*. Vol. 5. No. 2.
- Haryono, Andy. (2017). "Analisis Metode Tafsir Muhammad Ash-Shabuni dalam Kitab Rawā'ī'u al-Bayān." *Wardah*. Vol. 18. No. 1.
- Ibnu Kaṣīr. (t.t.). *Tafsīr Ibni Kaṣīr*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Iyāzī, Muḥammad 'Alī. (t.t.). *al-Mufasssīrīn Ḥayātuhum wa Manhajuhum*. Wizārah al-Ṣāqāfah wa al-Irsyād al-Islāmī.
- Lestari, Dian Findhiani Eka Hadi., dkk. (2018). "Nilai-nilai Multikultural dan Pendidikan Islam dalam Tradisi Terempoh Melayu Sintang." *JRTIE: Journal of Research and Thought of Islamic Education*. Vol. 1. No. 1.
- Miswanto, Agus. (2012). *Seri Studi Islam: Agama, Keyakinan, dan Etika*. Magelang: P3SI UMM.
- Musbikin, Imam. (2014). *Mutiara al-Qur'an: Khazanah Ilmu Tafsir & al-Qur'an*. Madiun: Jaya Star Nine.
- Mustaqim, Abdul. (2015). *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press.
- Nata, Abuddin. (2011). *Akhlak Tasawuf*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rori, Ryan. (2016). "Relevansi Tindak Pidana Pelanggaran Ketenteraman Rumah (Pasal 167 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Sekarang Ini." *Lex Administratum*. Vol. IV. No. 2.
- Sulastri, Dewi. (2015). *Pengantar Hukum Adat*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Suma, Mohammad Amin. (2001). *Pengantar Tafsir Ahkam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional. (1983). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Zubair, Achmad Charris. (1980). *Kuliah Etika*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zulfikar, Eko. (2018). "Tradisi Halal Bihalal dalam Perspektif al-Qur'an dan Hadis." *Jurnal Studi al-Qur'an*. Vol. 14. No. 2.